



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 115/SK/KPU/TAHUN 2009TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 107/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADWAL  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM  
BENTUK RAPAT UMUM

## KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, jadwal kampanye yang merupakan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Pedoman Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Rapat Umum, perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Rapat Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penelitian dan Verifikasi, Penetapan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 31 Januari 2009

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**KESATU** : Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Rapat Umum.

**KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah perubahan terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/SK/KPU/Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

107/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Rapat Umum, dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2009

KETUA,  
ttd

Prof. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum

